



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Kolonel Wahid Udin Lk.2 , Serasan jaya, Sekayu 30711 0714321322

www.disnakertrans.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengesahan LKS Bipartit

No. SK : 185/NAKERTRANS/2024

Persyaratan

1. Daftar Nama Anggota Pembentuk
2. Anggaran Dasar Rumah Tangga
3. Susunan dan Nama Pengurus
4. Draf 1 (satu) Rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui Pertemuan Tatap Muka Perusahaan mengajukan permohonan pencacatan LKS Bipartit ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja untuk memproses permohonan Bidang Hubungan Industrial meneliti kebenaran dan kelengkapan berkas Jika berkas tidak lengkap maka akan diberitahukan kepada Perusahaan untuk melengkapai paling lambat 7 hari Jika berkas sudah lengkap konsep surat pencacatan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Surat Keterangan pencacatan diberi Nomor Bukti Pencacatan LKS Bipartit dan diserahkan kembali kepada Perusahaan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Maksimal 14 (Empat Belas) atau 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Dokumen secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pencatatan LKS Bipartit

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jln. Kolonel Wahid Udin Lk.2 , Serasan jaya, Sekayu 30711 0714321322

www.disnakertrans.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

MARIONO,SH.,M.Si

0813-73333323